

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya beroperasi dalam bagian finansial atau keuangan. Artinya, semua program yang dilakukan oleh institusi ini akan selalu berhubungan dengan unsur keuangan, apakah pengumpulan dana atau modal masyarakat dan/atau kebijakan-kebijakan keuangan lainnya (Burhanuddin S, 2011, hal. 107). Menurut Surat Keterangan Menteri Keuangan (MenKeu) RI No. 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan menemukan suatu bagian yang kegiatannya bekerja dalam aspek keuangan, pelaksanaan yang dilakukan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam peranan menjamin investasi perusahaan. Walaupun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan sangat penting untuk memodalkan investasi perusahaan, tetapi tidak berarti menghambat aktivitas yang menyangkut dalam pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, aktivitas usaha lembaga keuangan dapat diperuntukkan bagi investasi atau permodalan perusahaan, aktivitas konsumsi, dan aktivitas distribusi barang dan jasa (Andri Soemitra, 2010, hal. 27-28).

Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah memiliki berbagai ragam dan struktur yang sama, yaitu badan keuangan bank syariah dan badan keuangan bukan bank syariah. Perbedaan antara keduanya adalah bagian dalam bidang yang sangat prinsipal dan substansial, yakni dasar hukum syariah yang menjadi landasan bidang keuangan atau perbankan syariah. Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan atau perbankan syariah. Perbedaan dasar operasional dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah berdasarkan bentuk bagi hasil, sedang pada lembaga keuangan dan perbankan non syariah (konvensional) berdasarkan bentuk bunga. Dalam istilah lain, kondisi bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai penyalur modal dan sebagai pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan non bank syariah sebagai kreditor dan debitor (Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, 2008, hal. 2).

Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang operasionalnya bergerak dalam jasa keuangan yang berlandaskan kepada hukum-hukum syariah. Dasar hukum syariah yaitu dasar yang menjalankan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad konservatif islam atau disebut dengan ajaran Syariah/Islam. Atau, lembaga keuangan syariah merupakan bentuk aturan yang didasarkan Ketentuan Islam (Anshari, 2008, hal. 8).

Lembaga keuangan bank syariah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*), misalnya: tabungan (*Wadi'ah, Mudharabah*), deposito berjangka (*Mudharabah*), dan giro (*wadi'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus units*). Unit surplus dapat berupa perusahaan, pemerintahan, rumah tangga, dan orang asing yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk dikonsumsi.

Lembaga keuangan depositori (bank) syariah merupakan bagian penting dari negosiasi uang (*money supply*). Sedangkan lembaga keuangan syariah non depositori (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga komponen, antara lain berkarakter kontraktual (*contractual institutions*), yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat serta menawarkan dana untuk memprediksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Misalnya Perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah.

Berikutnya adalah bidang keuangan investasi syariah (*syariah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syariah yang aktivitasnya melakukan permodalan di pasar uang syariah dan pasar modal syariah, misalnya Reksadana Syariah.

Bagian ketiga adalah tidak termasuk dalam kategori kontraktual dan investasi syariah, yaitu Pegadaian Syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), Koperasi Pesantren (Kopentren), perusahaan modal Ventura Syariah (*venture capital*) dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (*syariah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*Leasing*), Kartu Kredit (*credit card*), Pembiayaan Konsumen (*consumer company*) dan Anjak Piutang (*factoring*) (Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, 2008, hal. 5-6).

Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk kategori bank syariah dan non bank syariah salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Dan dalam melaksanakan operasionalnya, BMT berlandaskan asas hukum Islam. Karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT. Selanjutnya BMT dapat dikembangkan sebagai lembaga yang berbadan hukum koperasi bila ia telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku. BMT dapat dikembangkan sebagai lembaga badan usaha yang berskala besar menjadi Bank Perkreditan Syariah (BPRS) (Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, 2008, hal. 4).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua kata, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Baitul Maal lebih memfokus pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti Zakat, Infak, dan Sedekah. Adapun Baitul Tamwil berperan sebagai cara pengumpulan dana komersial atau hal-hal yang dapat menguntungkan perusahaan. Usaha-usaha tersebut menjadi hal yang tidak bisa pisahkan dari BMT sebagai lembaga penunjang kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan dasar hukum Islam.

Bidang ini didirikan dengan maksud untuk memudahkan masyarakat bawah yang tidak tercapai oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah. Sistem operasionalnya didasarkan atas dasar bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*Wadi'ah*). Sebab, meskipun mendekati dengan Bank Syariah, bahkan bisa dibilang menjadi asal mula dari Bank Syariah, BMT memiliki ruang pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak tercapai dalam layanan perbankan serta pelaku bisnis kecil yang mengalami halangan "*psikologis*" bila berhubungan dengan pihak bank (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010, hal. 362).

Produk yang ada di BMT tidak jauh bertentangan dengan produk yang ada di Bank Syariah. Produk-produk perbankan syariah ada enam macam, yaitu: Prinsip Simpanan, Prinsip Pengembalian Keuntungan, Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Sewa (*Ijarah*), Prinsip Pengambilan *Fee*, dan Prinsip Biaya Administrasi (*Al-Qard Al Hasan*) (Muhammad, 2004, hal. 143). Namun dalam praktiknya tidak semua lembaga-lembaga keuangan syariah mempunyai semua produk-produk tersebut melainkan hanya sebagian saja yang digunakan. Yang membedakan antara lembaga satu serta yang lain hanyalah tatacara pengelolaannya namun dari prinsip tetap harus sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Kebanyakan produk yang disediakan adalah simpanan dan pinjaman selain produk tersebut sebenarnya ada melainkan hanya sebagian kecil saja dikarenakan masih minimnya minat nasabah terhadap produk tersebut.

Dari segi produk-produknya BMT mempunyai kesamaan dengan bank-bank syariah. Namun permasalahan yang sering timbul yaitu masih minimnya pengetahuan masyarakat akan produk-produk yang berbasis syariah. Sehingga masih sering dijumpai masyarakat yang datang dilembaga tersebut saat akan menyimpan uangnya menanyakan seberapa besar keuntungan yang diperoleh setiap bulannya bukan benar-benar berniat menyimpan uang, melainkan mencari keuntungan dari simpanan tersebut. Sehingga dalam setiap produk harus diterapkan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Strategi yang harus diperhatikan terutama dalam strategi produk tabungan sehingga nanti akan berkaitan dengan produk pembiayaan, semakin banyak minat nasabah untuk menyimpan uangnya maka semakin banyak pula peluang dari BMT untuk melakukan pembiayaan atau pencairan dana. Sehingga kedua produk tersebut bisa bergerak dengan mudah sesuai porsi masing-masing dan BMT pun akan lebih maju atau lebih diminati oleh para nasabah dan juga calon nasabahnya.

**Data Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di  
Kabupaten Banjar.**

No.	Nama Lembaga	Alamat
1.	Koperasi Khairul Amin	Jl. Keraton Tengah No. 12 RT. 06 RW 02 Martapura
2.	Koperasi Khairul Ikhwan	Jl. Sultan Adam Pertokoan No. 4 Kel. Jawa Martapura
3.	Koperasi Al Karomah	Jl. A. Yani KM. 39 Martapura

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Banjar Data dikirim pada tanggal 23 Juli

2020.

Tabel 1.1

Produk BMT terdiri dari dua bentuk, yaitu Produk Simpanan (Penghimpunan Dana) dan Produk Pembiayaan. Dalam melaksanakan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT sama dengan akad yang ada pada BPR Syariah. Pada tata operasional BMT, pemilik dana memasukkan uang/modalnya di BMT tidak dengan maksud memperoleh bunga, tetapi untuk memperoleh keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana yang ada di BMT adalah Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* (MDMQ) (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010, hal. 366). Sedangkan Produk Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga jenis pembiayaan, yaitu dengan Prinsip Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli dengan manfaat untuk mendapatkan laba, dan Pembiayaan Kebajikan.

Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut Pembiayaan *Mudharabah*, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga ikut tidak mengelola usaha, yang disebut Pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan Jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu Pembelian Barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan Pembiayaan *Murabahah*, dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas, yang disebut Pembiayaan *Baiu Bithaman Ajil* (BBA).

Dan yang ketiga Pembiayaan Kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu, hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun, hanya diharuskan mengembalikan jumlah semula karena merupakan titipan amanah (Karnaen A. Perwataatmadja, 1996, hal. 17-18).

Dalam melakukan *funding*, BMT memiliki beberapa produk penghimpunan dana yang berlandaskan sistem *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.. Bentuk *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening Giro dan Tabungan. Prinsip *Wadi'ah* yang digunakan oleh BMT ada dua macam yaitu, *Wadi'ah Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Dalam *Wadi'ah Amanah* pada dasarnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh bagian yang dititipkan dengan pertimbangan apapun, akan tetapi bagian yang dititipkan boleh menggunakan biaya administrasi kepada bagian yang menitipkan sebagai imbalan atas pemeliharaan barang yang dititipkan. Pada *Wadi'ah Yad Dhamanah* bagian yang dititipkan (bank) bertanggung jawab dengan kelengkapan harta titipan sehingga ia boleh menggunakan harta titipan tersebut (Irham Fahmi, 2014, hal. 37).

BMT selaku penerima titipan tidak ada tanggungan untuk menyerahkan imbalan/bonus dan BMT boleh memberikan biaya penitipan barang tersebut. Tetapi atas prosedurnya BMT boleh membagikan “Bonus” kepada anggota dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan Hak Prerogatif dari BMT sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam presentase maupun nominal (Tidak ditetapkan di muka). (Wiroso, 2005, hal. 20)

Dalam mengelola dananya BMT diharuskan bisa memastikan jenis produk pengumpulan dana dan pemanfaatan dana yang dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan sehingga BMT dapat meluaskan usahanya. Salah satu BMT yang sedang berkembang di Martapura yaitu BMT Khairul Ikhwan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang sudah mengenal BMT tersebut.

BMT Khairul Ikhwan Martapura sebagai lembaga keuangan syariah merupakan Unit Simpan Pinjam Syariah, Koperasi Serba Usaha (KSU) Khairul Ikhwan yang dibentuk pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 yang berbadan Hukum Nomor: 518/08/BH/XIX.I/KOP/DISKOP.UMKM/IX/2011.

BMT Khairul Ikhwan Martapura adalah salah satu Bidang keuangan mikro yang menggunakan Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* dalam Produk Simpanan Lebaran yang mana produk ini menghimpun dana dari anggota yang dikhususkan dalam memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri.

Dengan adanya Simpanan Lebaran ini mempermudah anggota dalam memperoleh dana bagi tunjangan hari raya karena sebelumnya sudah mempunyai Tabungan yang di persiapkan untuk mencukupi kebutuhan pada Hari Raya Idul Fitri. Karena sudah menjadi tradisi umat muslim untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang Idul Fitri dimana kebutuhan tersebut tidaklah sedikit. Bagi karyawan kebutuhan hari raya akan sedikit terbantu karena mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Namun bagi masyarakat biasa yang bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mendapat dana THR, maka kebutuhan hari raya akan terasa berat mengingat mereka harus memikirkan berbagai kebutuhan terkait hari raya seperti pakaian, sembako, atau mungkin biaya mudik yang pastinya tidak sedikit.

Simpanan Lebaran BMT Khairul Ikhwan Martapura menggunakan akad *Wadi'ah* dimana dalam akad *Wadi'ah* adalah akad titipan dan BMT tidak mempunyai kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana tersebut. Karena akad *Wadi'ah* merupakan akad sukarela maka tidak ada keuntungan bagi anggota. Sebagai gantinya pihak koperasi akan memberikan bonus yang langsung diberikan pada anggota sebelum hari raya tiba. Beberapa produk *funding* yang berlandaskan prinsip *Wadi'ah* dan besar bonus tidak ditentukan di awal.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ditetapkan keputusan tentang Tabungan *Wadi'ah* (Fatwa,2006) sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan,
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*)

- c. Tidak ada hadiah yang disyaratkan, kecuali dalam wujud hadiah yang bersifat sukarela dari pihak bank. (Sofyan S. Harapan, dkk., 2009, hal. 133)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan serta wawancara dari salah satu karyawan Bagian Penyaluran Dana di BMT Khairul Ikhwan Martapura yang terletak di Jl. Sultan Adam Pertokoan No. 4 Kel. Jawa Kec. Martapura bahwa Simpanan Lebaran merupakan salah satu produk simpanan yang banyak diminati oleh anggota. Simpanan Lebaran menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dimana akad ini tidak ada bagi hasilnya, tetapi pihak BMT memiliki ketentuan memberikan bonus dari Simpanan Lebaran berdasarkan Point-point yang diperoleh dari simpanan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Bonus yang diberikan BMT adalah berupa Paket Sembako. (wawancara dengan Nor Kamalia, pada tanggal 14 September 2019)

Dalam akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, BMT boleh menggabungkan aset anggota 1 dengan aset anggota yang lain, yang kemudian bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk maksud produktif dalam mendapatkan keuntungan. Pihak BMT berkuasa secara utuh atas keuntungan yang diperoleh dari pemakaian modal titipan dan bertanggung jawab penuh atas akibat kerugian atau kehilangan yang mungkin timbul. Selain itu, BMT diperbolehkan juga atas kemauan sendiri membagikan hadiah kepada pemilik aset tanpa perjanjian yang mewajibkan sebelumnya atau ditentukan di awal akad (Ascarya, 2013, hal. 44).

Berdasarkan pada pengkajian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan Simpanan Lebaran dengan Akad *Wadi'ah* pada BMT Khairul Ikhwan Martapura dengan judul ***“Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura”***

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura ?
2. Bagaimana Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Sistem akad *Wadi'ah* pada Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura.
2. Untuk mengetahui Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

Penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi Akademis (Teoritis).

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi civitas akademik pendidikan khususnya dalam hal BMT tersebut. Dan juga sebagai masukan serta referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa. Selain itu, bisa menjadikan

bahan kajian atau pemikiran bagi lembaga keuangan non bank khususnya pada pengembangan Simpanan Lebaran dalam Akad *Wadi'ah* di setiap BMT.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan seputar permasalahan yang di teliti, dan untuk memperluas pengetahuan dalam dunia kerja khususnya dilembaga keuangan yang berbasis syariah, sehingga kedepan mampu memberikan kontribusi pada dunia keuangan syariah.

2) Bagi BMT

Penelitian ini difokuskan pada BMT Khairul Ikhwan sebagai Objek penelitian sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman kedepan. Serta sebagai sosialisasi BMT Khairul Ikhwan khususnya mengenai Akad *Wadi'ah* dalam Produk Simpanan Lebaran.

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai Simpanan Lebaran di BMT kepada masyarakat, serta sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan produk Simpanan Lebaran tersebut.

**D. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini berjudul “Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura”. dalam hal ini penulis mengemukakan pengertian beberapa istilah yang penting guna menghindari

terjadinya perbedaan pendapat pada permasalahan penelitian, maka perlu dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu Pelaksanaan/penerapan (KBBI, 05 agustus 2019. 21:28), sedangkan pengertian umum adalah satu kegiatan atau pengelola rencana yang telah disusun secara teliti dan rinci (matang). Maka implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan akad Wadi'ah di BMT Khairul Ikhwan. Implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. Akad adalah perjanjian, yaitu pertalian ijab dan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diadakan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad (Viethzal Rivai, dkk., 2007, hal. 64). Akad dalam penelitian ini mengandung unsur amanah/kepercayaan maksudnya, apabila ada kerusakan pada titipan sedangkan penerima titipan sudah menjaganya dengan baik maka tidak wajib menggantinya tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian maka wajib menggantinya.
3. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai amanat asli dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya (Muhammad Ridwan, 2004, hal. 106). Prinsip Wadi'ah yang biasa digunakan dalam perbankan syariah adalah Wadi'ah Yad-Dhamanah.

4. Simpanan adalah tabungan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik/diambil dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Khotibul Umam, 2016). Simpanan dalam dasar hukum islam berdasarkan akad wadi'ah dan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **E. Kajian Pustaka**

Melihat berbagai penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan Simpanan, penulis menemukan beberapa penelitian yang menyangkut produk dengan Akad *Wadi'ah*, antara lain:

1. **Salmiah** (1201160276), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin 2017 dalam skripsinya yang berjudul "Minat Masyarakat Sungai Danau Menggunakan Produk *Wadi'ah Dhamanah* di BMT Al-Falah Sungai Danau Kecamatan Satui" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat Sungai Danau menggunakan akad *Wadi'ah* di BMT Al-Falah Sungai Danau serta untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah di BMT Al-Falah Sungai Danau. Dari hasil penelitian Salmiah terdapat kesimpulan bahwa tingkat ketertarikan masyarakat Sungai Danau terhadap produk simpana *wadi'ah dhamanah* pada BMT Al-Falah Sungai Danau tergolong dalam frekuensi 67% masuk dalam kategori berminat dan 33% masuk dalam kategori tidak berminat.

Berdasarkan penelitian Salmiah pada pelaksanaan prinsip *wadi'ah dhamanah* di BMT Al-Falah Sungai danau, tidak ditentukan batas waktu pengambilan barang titipan, kedua belah pihak berhak membatalkan akad tersebut kapan saja. Transaksi dengan akad *Wadi'ah dhamanah* yang dilaksanakan pada BMT Al-Falah Sungai Danau tidak disertai dengan pemberitahuan tentang jenis pemanfaatan harta yang dititipkan, Pihak BMT Al-Falah Sungai Danau hanya bertanggung jawab atas keutuhan harta yang dititipkan.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Salmiah adalah sama-sama meneliti mengenai Akad *Wadi'ah* (Titipan). Perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian mengenai Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura, sedangkan Salmiah melakukan penelitian mengenai Minat Masyarakat menggunakan Produk *Wadi'ah Dhamanah* Sungai Danau di BMT Al-Falah Sungai Danau Kecamatan Satui (Salmiah, 2017).

2. **Norhamida** (1201160276), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad *Wakalah* pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)” penelitian ini di latar belakang dengan adanya pelaksanaan akad *murabahah* yang disertai akad *wakalah* pada waktu bersamaan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Penelitian Norhamida bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, dalam penelitian Norhamida terdapat kesimpulan bahwa Bank Kalsel Syariah Cabang

Banjarmasin melakukan perjanjian akad *murabahah* dan akad *wakalah* secara bersamaan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dalam pasal 1 ayat 9 yang menyatakan: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik kita”. Pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah harus dilakukan sebelum akad *murabahah* terjadi.

Adapun persamaan dari penelitian Norhamida adalah sama melakukan penelitian tentang Implementasi. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Akad *Wadi'ah* pada Simpanan Lebaran, sedangkan Norhamida tentang Akad *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah*, dan tempat penelitian juga berbeda (Norhamida, 2017).

3. **Asbaniah** (1206111443), Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2015. Dalam Tugas Akhirnya yang berjudul “Mekanisme Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabunganku di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. A. Yani”. Penelitian ini dilatar belakangi dengan sedikit banyaknya nasabah yang belum mengetahui tentang mekanisme akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah Mandiri KCP. A. Yani dalam mengenalkan produk TabunganKu pada masyarakat.

Penemuan dari penelitian ini, diketahui bahwa mekanisme akad *wadi'ah yad dhamanah* berjalan dengan baik dan sesuai prosedur pelaksanaan. Namun dari segi promosi dan sosialisasi kepada masyarakat umum PT. Bank Syariah Mandiri

KCP. A. Yani dalam memperkenalkan produk tabunganKu harus lebih giat lagi dan harus bisa meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang paham tentang Perbankan Syariah yang mampu menangani proyek-proyek bagi hasil.

Adapun persamaan dari penelitian Asbaniah adalah sama meneliti mengenai Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan. Adapun yang membedakan adalah penulis melakukan penelitian Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Lebaran, sedangkan Asbaniah melakukan penelitian Mekanisme akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Produk TabunganKu, dan untuk tempat penelitian juga berbeda (Asbaniah, 2015).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari Rumusan Masalah, maka ditetapkan Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. Agar tujuan penelitian ini tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat Definisi Operasional untuk membahas istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk

memudahkan dalam penelitian ini maka diberi juga Kajian Pustaka, setelah diberi Kajian Pustaka serta terdapat Sistematika Penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk menerangkan, menguraikan, dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi media lainnya.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, lokasi peneliti, data dan sumber data yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang digali, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

## **BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan berupa deskripsi gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk yang ditawarkan oleh BMT Khairul Ikhwan Martapura dan juga akan dipaparkan serta menganalisis tentang Sistem Akad *Wadi'ah* pada Simpanan Lebaran dan Implementasi akad *Wadi'ah* pada Simpanan Lebaran yang ada di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan merupakan analisis rangkuman terhadap pengkajian dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan pandangan penulis dan peran serta pemikiran yang diberikan agar hasil pengkajian ini berpengaruh positif bagi semua aspek.